



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara wasiat antara:

Nama: **Penggugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Nama: **Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya xxxx Advokad pada Kantor xxxx & Associates yang beralamat di Jalan Merbau Lt II No. 10-D Medan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Oktober 2014 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wasiat secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 03 Oktober 2014 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Penggugat I adalah Janda alm. xxxxx, sedangkan Penggugat II, Tergugat dan xxxxx( tidak turut menggugat ) adalah anak-anak kandung sekaligus kesemuanya adalah ahli waris dari alm.xxxx yang meninggal dunia tahun 2011, tepatnya tanggal 14 -10-2011.- di Dusun II Tanjung Mulia .- sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 3 Nopember 2011.-Nomor : 474-519/TM/XI/2011. -juga didukung dengan Surat Keterangan Nomor : 470-146/TM/2013.-tertanggal 02 April 2013.- dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Maret 2013,-, sehingga ahli waris yang ditinggalkan alm. xxxxx yakni :

- Penggugat/Janda alm.xxxxx/Penggugat I ;
- Penggugat /anak Perempuan kandung ( tidak turut menggugat )
- Penggugat/Anak Perempuan Kandung /Penggugat II
- Penggugat/Anak Laki-laki kandung/Tergugat ;

b. Bahwa benar disamping meninggalkan ahli waris yakni Penggugat I, Penggugat II , Tergugat dan Tergugat ( tidak turut menggugat ), alm. Amiruddin juga ada meninggalkan harta warisan dan juga telah berwasiat terhadap keluarganya yang sampai dengan sekarang tentang wasiat tersebut belum diserahkan kepada penerima wasiat yakni Penggugat I sekalipun semula pernah dijembatani / didamaikan oleh seorang Notaris xxxxxdan seorang Ulama/Ustaz , namun tidak berhasil ;

c. Bahwa benar adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. pewaris sbb :

1. Sebidang Tanah berikut dengan bangunan rumah yang terdapat di atasnya berinding batu beratap seng, seluas 390 M2 yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 25/Tanjung Mulia atas nama : alm. xxxxx dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxx ..... 39 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxx ..... 39 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxx ..... 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Stabat-Tj.Pura ..... 10 M ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat di atasnya seluas 19.994 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM) Nomor : 50/Desa Alur Dua.-atas nama alm. xxxx, dengan batas-batas sbb :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxxxx ..... 149 M ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxx..... 151 M ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx ..... 146 M ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxxxxx ..... 149 M;
3. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat diatasnya seluas  $\pm$  8.628 M<sup>2</sup> berikut dengan apa yang terdapat diatasnya terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Surat Perjanjian dibawah tangan dari Tuan xxxxx, diatas kertas Segel tertanggal 27 Mei 1998.-tanah tersebut atas nama alm. xxxx, dengan batas-batas sbb:
  - Sebelah Utara berbatas dengan xxx .....  $\pm$  103,26 M ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxx .....  $\pm$  66.94 M ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxx .....  $\pm$  101,40 M ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxx .....  $\pm$  149 M;
4. Sebidang tanah berikut dengan apa yang terdapat diatasnya seluas  $\pm$  427 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan , Kabupaten Langkat, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 593-64/SK/2005.- tertanggal 28 Juni 2005.- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan Jaya , Kecamatan Sei Lapan , Kabupaten Langkat , tanah tersebut , atas nama alm. xxxxx, dengan batas-batas sbb :
  - Sebelah Utara berbatas dengan xxxxx .....  $\pm$ 15 M ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dusun .....  $\pm$ 15 M ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxx .....  $\pm$ 28 M ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan xxxxx .....  $\pm$ 29 M;
4. Bahwa benar disamping ke empat bidang tanah tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat I (xxxxx) dan xxxxx (alm) ada juga harta warisan

Hal. 3 dari 12 Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan harta bawaan yang diperoleh/dibawa oleh xxxx (alm) sebelum menikah dengan Penggugat I, yakni:

- Sebidang tanah seluas  $\pm 1.584$  M2 berikut dengan bangunan rumah semi permanen dan tanaman yang terdapat diatas bidang tanah tersebut , terletak di Desa Pelawi, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan , Kabupaten Langkat, sesuai dengan Surat Jual Beli dari Saudara Idan tertanggal 12 Mei 1963, -tanah tersebut atas nama: xxxx , semula dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Timur berbatas dengan xxxx .....  $\pm 38$  M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxx .....  $\pm 34$  M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxxxxxxxx .....  $\pm 44$  M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx .....  $\pm 44$  M ;
- Bahwa kemudian disebabkan dengan adanya pembangunan Jalan yang sekarang diberi nama dengan Jalan Datuk , maka keadaan bidang tanah tersebut sekarang ( tahun 2013) luasnya menjadi  $\pm 713$  M2 dengan batas-batas sbb ;
- Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxx .....  $\pm 1.50$  M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan xxxx .....  $\pm 33.60$  M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Datuk .....  $\pm 46,20$  M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxx .....  $\pm 33.10$  M ;

Bahwa benar kesemuanya harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. pewaris tersebut diatas belum dibagiwariskan dengan ahli warisnya yakni Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Tergugat (tidak turut menggugat);

5. Bahwa benar semasa hidupnya alm. pewaris ada berwasiat 2 (dua) hal yang diucapkan secara lisan dihadapan Penggugat I (selaku Istrinya) dan Penggugat II (selaku anak Perempuan kandungnya) yang disaksikan oleh:

xxxx dan xxxx yang wasiatnya berbunyi sbb :

Yang pertama : Saya (xxxx) minta di ba'dal hajikan dari harta yang saya tinggalkan;

Yang kedua : bidang tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II seluas 390 M2 agar diberikan kepada Penggugat I ( xxxx/Istri);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian wasiat yang diucapkan dengan lisan dengan disaksikan 2 (dua) atau lebih saksi yang mendengarkan, maka sah hukumnya dan harus dilaksanakan;

Didukung dengan Surat xxxx (alm) yang dibuat jauh sebelum yang bersangkutan meninggal dunia yakni tanggal 5 Agustus 2011;

Didukung dengan Surat Pernyataan dari xxxx anak perempuan kandung yang tidak turut menggugat, tertanggal 23 April 2013.-yang menyatakan sbb:

*Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa orang tua kandung saya Alm.xxxx dengan Ibu Kandung saya xxxxx ada mempunyai beberapa bidang tanah peninggalan termasuk sebidang tanah berukuran  $\pm$  390 M2 berikut satu rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Tanjung Mulia , Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 Tanjung Mulia, yang sekarang ini ditempati dan dikuasai oleh Ibu saya xxxxx;*

*Bahwa saya setuju wasiat secara lisan yang disampaikan oleh orang tua Alm .xxxxx kepada Ibu saya yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Ibu saya yaitu tanah Sertifikat No.25 Tanjung Mulia tersebut diberikan kepada Ibu saya xxxxx dan saya tidak akan menuntut rumah tersebut dikemudian hari;*

*Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan pikiran sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga agar dapat dipergunakan seperlunya;*

6. Bahwa untuk bidang tanah yang diberikan atas dasar wasiat oleh alm.Amiruddin kepada Penggugat I ( xxxxxx ) yakni sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah permanen yang berdiri diatas , terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinia, Kabupaten Langkat , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 25/Tanjung Mulia an. xxxxx dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara berbatas dengan xxxxx ..... 39 M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan xxxx ..... 39 M ;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxx ..... 10 M ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Stabat-Tj.Pura ..... 10 M ;

Hal. 5 dari 12 Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA. Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sejak meninggalnya alm. xxxx (Suami dari Penggugat I dan Ayah Kandung dari Penggugat II, Tergugat dan xxxxx, tidak turut menggugat), dimana untuk kelima bidang tanah berikut dengan apa yang terdapat diatasnya masih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat I dan tidak ada yang merasa keberatan termasuk Tergugat (xxxxx /selaku anak laki-laki kandung) dan xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
8. Bahwa benar setelah meninggalnya alm. xxxxx pada tahun 2011, dimana Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan xxxxx (Tidak turut menggugat) pada tanggal 14 Oktober 2011.-sudah pernah dilakukan musyawarah untuk membicarakan tentang wasiat yang diberikan oleh Alm.xxxxx kepada Penggugat I (xxxxx/selaku Ibu kandung Penggugat II, Tergugat dan xxxxx/tidak turut menggugat, namun hasilnya nihil/tidak berhasil, disebabkan Tergugat (xxxxx /selaku anak laki-laki kandung) tidak setuju dengan adanya wasiat, yang diduga khawatir bahagian harta waris Tergugat menjadi berkurang;
9. Bahwa benar dengan alasan kegagalan musyawarah untuk membicarakan masalah wasiat tersebut, maka beralasan bagi Penggugat I, Penggugat II, mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Stabat (selaku Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini) guna memberikan keputusan tentang wasiat yang diucapkan secara lisan oleh alm.Amiruddin saat menjelang meninggal dunia;  
  
*Firman Allah Surat An-Nisa' ayat (11) yang artinya : Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak kamu hendaklah untuk seorang laki-laki sebanyak dua bagian orang perempuan;*  
  
Dan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;
10. Bahwa disebabkan gugatan ini secara hukum cukup beralasan dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Penggugat I Penggugat II mohon agar Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menghukum Tergugat agar mematuhi keputusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum wasiat yang diberikan oleh alm. xxxxx kepada Penggugat I (Janda alm.Amiruddin) , untuk bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 Tanjung Mulia , dengan batas-batas sbb :
  - c. Sebelah Utara berbatas dengan xxxxx ..... 39 M;
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxx ..... 39 M;
  - e. Sebelah Timur berbatas dengan xxxxx ..... 10 M;
  - f. Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Stabat-Tanjung Pura ..... 10 M;
- 3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat tertanggal 5 Agustus 2011 ;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2013;
- 5 Menghukum Tergugat mematuhi keputusan dalam perkara ini ;
- 6 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U.

--Jika Pengadilan berpendapat laindalam perkara ini maka berilah putusan yang seadil2nya ( *ex aequo Et Bono* ) ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan bahwa Penggugat tetap gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 dan 146 R. Bg dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa, yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan wasiat kepada ahli waris, tetapi tidak semua ahli diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari posita gugatan yang diajukan Tergugat ternyata ada empat orang ahli waris alm. xxxx, yaitu Penggugat sebagai istri alm xxxxx dan tiga orang anak masing-masing bernama xxxx (Penggugat II), xxxxx (Tergugat) dan xxxxx (tidak termasuk pihak);

Menimbang bahwa, dalam posita gugatan Penggugat pada angka satu disebutkan bahwa anak Penggugat I yang bernama xxxxx tidak turut menggugat;

Menimbang bahwa, dalam Hukum Acara Perdata sudah diatur bahwa orang merasa dirugikan dan keberatan atas kerugian yang dideritanya disebut sebagai Penggugat, orang yang merugikan dikelompokkan kepada Tergugat, sedangkan kalau ada orang yang dirugikan tidak merasa keberatan maka ditempatkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan jumlah ahli waris yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, ternyata Penggugat juga menyebutkan dalam

Hal. 9 dari 12 Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya bahwa satu di antara ahli waris tidak diikutkan sebagai pihak, yaitu xxxxx;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 195 angka 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat ahli waris alm. Amiruddin berjumlah empat orang, satu di antaranya tidak ikut sebagai pihak, yaitu Nurmahliahayani, sedangkan dalam Pasal 195 angka 3 Kompilasi disebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris harus disetujui semua ahli waris, sedangkan dalam gugatan Penggugat adalah sah wasiat dari alm. Amiruddin kepada Penggugat I, oleh karena itu pihak yang terkait dalam gugatan wasiat ini tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa, karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat tersebut adalah cacat formil yang dikategorikan *plurium litis consortium*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg, Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat:

- 1 Pasal 150, 190 ayat (2) R. Bg.
- 2 Pasal 49 huruf c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3 Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
- 2 Mencoret perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 03 Oktober 2014 dari daftar buku induk register perkara gugatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.126.000,- (*satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 oleh kami Drs. H. Syaifuddin S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Syaifuddin S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Syaifuddin S.H., M. Hum.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dra. Hj. Masdaniar, S.H.**

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 1050.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 1126. 000,-

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)